

S A L I N A N
Nomor. 01/E 2003

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI

KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011, telah ditetapkan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi Ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Kota;
- c. bahwa untuk membuat pedoman dalam rangka melakukan kewenangan dan pengelolaan taman kota atau ruang terbuka hijau dan dekorasi kota sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Malang.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kota Malang.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota serta Kebun Bibit.
8. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
9. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan

unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

10. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, di antaranya terdiri dari Pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodogan dan sejenisnya.
13. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, di antaranya terdiri dari Tanaman Soka, Bunga Merak, Kembang Sepatu, Oleander, Bougenvill dan sejenisnya.
14. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, di antaranya terdiri dari Tanaman Philodendron, Dieffenbanchia, Plumbago, Heliconia dan sejenisnya.
15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
16. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.

17. Pot-pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakkan pada bahu jalan dan/atau pulau jalan.
18. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam., lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya.
19. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu Penerangan Jalan dan Lampu Dekorasi.
20. Penerangan Jalan adalah kelengkapan jalur hijau yang berupa sarana lampu yang dialiri oleh tenaga listrik dari PLN yang terletak pada tepi jalan umum (jalur hijau kota) di seluruh wilayah Kota Malang.
21. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang Penerangan Jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI
PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA
Bagian Pertama
Pertamanan Kota

Pasal 2

- (1) Kedudukan pertamanan kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit;
- (2) Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki fungsi :
 - a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
 - b. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - c. Menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan;
 - d. Menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - e. Menekan dan mengurangi pencemaran udara;
 - f. Mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;
 - g. Menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung;
 - h. Mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota.

Bagian Kedua Dekorasi Kota

Pasal 3

- (1) Kedudukan dekorasi kota merupakan kelengkapan sarana kota dalam rangka memperindah kota pada malam hari;
- (2) Dekorasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memiliki fungsi :
 - a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - b. Memperindah ruang kota dan taman kota pada malam hari;
 - c. Mendukung ketertiban dan keamanan kota.

BAB III

PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama Pertamanan Kota

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pertamanan kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian;
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya;
- (3) Pengelolaan Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan pertamanan kota adalah untuk :

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. Mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan pertamanan kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau Badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan;
- (2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tinggal :
 1. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif dan penutup tanah/ rumput;
 2. Jenis Kavling dengan ukuran luas 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput;
 3. Jenis Kavling dengan ukuran luas 240 m² – 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 4. Jenis Kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
 5. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.
 - b. Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan sejenisnya diwajibkan :

1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m² – 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
2. Jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;

3. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
4. Setiap berm jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau.

Pasal 7

Untuk pengelolaan pertamanan kota setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- b. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian Kedua Dekorasi Kota

Pasal 8

Tujuan pengelolaan dekorasi kota adalah untuk :

- a. Menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. Mempertahankan, memelihara dan memperindah ruang kota;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi kota sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 9

- (1) Penataan Dekorasi Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat mengelola Dekorasi Kota dengan cara perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara kerjasama diatur oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya;
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan yang dilakukan oleh pengembang atau masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mengajukan ijin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian pemasangan lampu penerangan jalan dibedakan dalam klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Nasional
 - b. Jalan Propinsi
 - c. Jalan Kota
 - d. Jalan Perkampungan atau Permukiman
- (2) Tata cara pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

Bagian Pertama Pemanfaatan Pertamanan Kota

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pertamanan Kota yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau Badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman;

- (4) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dekorasi Kota

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Dekorasi Kota dan penerangan jalan sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kota pada malam hari, disetiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi;
- (2) Lampu Dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari lampu hias dan lampu taman.

Pasal 15

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah dan mempercantik kota;
- (2) Bentuk warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Pasal 16

- (1) Pemasangan lampu taman kota diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi I :

Lampu taman yang berada pada lokasi taman kota yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian kota;

- b. Klasifikasi II :
Lampu taman kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi III;
 - c. Klasifikasi III :
Lampu taman kota yang berada pada lokasi taman pinggiran kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota.
- (2) Jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu taman kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - (3) Jenis-jenis taman kota yang termasuk Klasifikasi I, Klasifikasi II dan Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Perizinan Pemanfaatan Pertamanan Kota

Pasal 17

- (1) Guna pengendalian dan pemanfaatan Pertamanan Kota, setiap usaha atau kegiatan oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Pertamanan Kota tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian pertamanan kota;
- (3) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari ijin yang telah diberikan;

- (2) Barang siapa memanfaatkan lokasi pertamanan kota yang menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam ijin yang diberikan, maka ijin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Bagian Keempat
Perijinan Pemasangan Penerangan Jalan

Pasal 19

- (1) Setiap orang/masyarakat atau Badan yang akan memasang lampu penerangan jalan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Permohonan diajukan oleh penanggungjawab;
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;
 - c. Gambar lokasi;
 - d. Jumlah titik lampu dan daya;
 - e. Surat pernyataan kesediaan menanggung :
 1. Pembayaran biaya penyambungan (BP) dan uang jaminan langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Pelayanan Malang;
 2. Menyediakan dan memasang jaringan lampu, ballast dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan tersebut.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sebelum disetujui untuk dikabulkan atau ditolak harus mendapatkan pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemasangan lampu penerangan jalan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Jarak antar titik lampu 40 m – 50 m;

- b. Daya lampu mercury maksimal 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Nasional dan jalan Propinsi;
 - c. Daya lampu mercury maksimal 160 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 - d. Daya lampu Tube Lamp (TL) maksimal 40 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan perkampungan atau permukiman bagi perumahan tipe RSS;
 - e. Lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri.
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).

Pasal 21

Pemeliharaan lampu penerangan jalan yang pemasangannya dilakukan oleh perorangan dan atau swadaya masyarakat atau Badan, dilakukan oleh yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran penerangan jalan yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran Pajak Penerangan Jalan, maka pemasangan lampu penerangan jalan di setiap kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemasangan lampu penerangan jalan dibatasi maksimal 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan;
- b. Kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan belum mencapai 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan hingga mencapai 70% dari pembayaran pajak penerangan jalan dimaksud, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah ini;

- c. Kawasan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan melebihi 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dalam kawasan bersangkutan, maka lampu penerangan jalannya harus dikurangi hingga mencapai batas 70% dimaksud.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda lain di kolam, saluran dan air mancur;
 - b. menembak dan atau menangkap burung dengan menggunakan segala macam cara atau alat, merusak sarang burung dan tindakan lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup satwa burung pada wilayah Daerah;
 - c. Menangkap atau mengambil ikan dengan tanpa atau menggunakan segala macam cara atau alat yang ada di kolam-kolam milik Pemerintah Daerah;
 - d. Memakai atau berada pada lokasi pertamanan kota yang bukan untuk umum, memetik bunga atau memangkas tanaman di lokasi pertamanan;
 - e. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kota Malang yang terdapat di lokasi pertamanan kota;
 - f. Berdiri, duduk atau melompati pagar di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - g. Mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis;
 - h. Memindahkan, mengambil, merusak bunga atau pot-pot milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, g dan h Pasal ini tidak berlaku bagi petugas.

Pasal 24

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang;
- c. Merusak, membakar, dan menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah;
- d. Merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk Dekorasi Kota;
- e. Membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan Hutan Kota secara tidak sah.

Pasal 25

Setiap orang/masyarakat atau Badan dilarang :

- a. Memasang lampu penerangan jalan tanpa seijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Memasang lampu penerangan jalan langsung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Saluran Rumah (SR) dan Saluran Masuk (SM);
- c. Memasang lampu penerangan jalan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah ini;
- d. Mengganti daya lampu lebih besar yang ditentukan dalam ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- e. Merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan lampu penerangan jalan dan atau tiang penyangganya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Pertamanan Kota

Pasal 26

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.

Pasal 27

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).

Bagian Kedua Dekorasi Kota

Pasal 28

- (1) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu penerangan jalan yang aliran listriknya mengambil dari saluran rumah dan/atau saluran masuk dikenakan sanksi berupa :
 - a. Tagihan susulan yang besarnya ditentukan :

- 6 x 720 jam x kVA daya tersambung x 0.85 x harga per kwh yang tertinggi pada golongan tarif yang bersangkutan sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di PLN;
- b. Dilakukan pemutusan aliran listrik ke rumah yang bersangkutan sampai terbayarnya tagihan susulan dimaksud.
- (2) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu penerangan jalan umum yang aliran listriknya mengambil dari saluran tegangan rendah dikenakan sanksi berupa :
- a. Penertiban dimana dasar penertiban yang dilakukan mengacu pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah ini;
- b. Saran dan prasarana yang tersisa akibat adanya penertiban tersebut harus dicabut dan tidak boleh dipasang lagi.
- (3) Terhadap pelanggaran pemasangan lampu penerangan jalan yang daya lampunya melebihi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan lampu dan harus diganti sesuai dengan daya lampu yang sudah ditentukan .

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan :
- a. Pasal 6 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertamanan kota dan dekorasi kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan artau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dibertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan;
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Oktober 2003

WALIKOTA MALANG

Ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOATA MALANG

Ttd

MUHAMAD NUR, SH.MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI E.

Salinan

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH

PEMBINA

NIP. 510 065 263

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan Pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan pertamanan kota dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan Penetapan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat :

1. Mempertahankan, memelihara, dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;

2. Menjadikan Pertamanan kota sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
3. Menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan kota;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan terhadap pertamanan kota dan dekorasi kota;
5. Memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat mencapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan, dan energi radiasi surya.

Yang dimaksud nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat keterbatasan dana yang ada, maka pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum agar sesuai dengan daya terpasang yang ada, perlu dikendalikan melalui perijinan.

Pasal 11

Ayat (1)

Nama-nama jalan di wilayah Kota Malang yang termasuk Klasifikasi Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota dan Jalan Perkampungan atau Pemukiman ditentukan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan sekitarnya adalah :

- Pohon terletak/ berada tepat di depan pintu masuk bangunan/ rumah.
- Kondisi pohon keropos alami dan membahayakan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Tim adalah instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan penerangan jalan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bibit pohon pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 (tiga) meter.

Huruf c

Yang dimaksud merusak pohon adalah menguliti pohon, memberi bahan bentuk padat ataupun cair sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kota Malang.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum baik bagi Pelanggar, PPNS, Penuntut Umum dan Hakim. Ketentuan denda atau kurungan diharapkan menjadi efek jera bagi para Pelanggar Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas